



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 63 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan telah diatur mengenai tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI.

**Pasal 1**

Angkutan penyeberangan lintas antar provinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

**Pasal 2**

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:
  - a. Golongan I : Sepeda;
  - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
  - c. Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
  - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

e. Golongan . . .

- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
  - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
  - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
  - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
  - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

### Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
  - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
  - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan ini, harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

#### Pasal 9 . . .

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2013

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 860

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Sop

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 63 TAHUN 2013

Tanggal : 24 Juni 2013

**TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI  
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	10,525
2	Penumpang Anak	Per orang	5,865
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	16,045
2	Golongan II	Per Unit	32,735
3	Golongan III	Per Unit	83,725
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	246,665
	- Kendaraan Barang	Per Unit	223,480
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	553,180
	- Kendaraan Barang	Per Unit	465,415
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	936,350
	- Kendaraan Barang	Per Unit	685,420
7	Golongan VII	Per Unit	987,160
8	Golongan VIII	Per Unit	1,509,090
9	Golongan IX	Per Unit	2,369,470

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

2. Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK  
 Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A.</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	4,440
2	Penumpang Anak	Per orang	3,700
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	6,150
2	Golongan II	Per Unit	14,750
3	Golongan III	Per Unit	29,590
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	101,010
	- Kendaraan Barang	Per Unit	92,130
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	192,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	161,360
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	324,130
	- Kendaraan Barang	Per Unit	266,410
7	Golongan VII	Per Unit	335,120
8	Golongan VIII	Per Unit	498,170
9	Golongan IX	Per Unit	743,000

### TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

3 Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR  
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	36,190
2	Penumpang Anak	Per orang	23,200
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	53,010
2	Golongan II	Per Unit	101,390
3	Golongan III	Per Unit	223,950
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	702,580
	- Kendaraan Barang	Per Unit	667,540
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,405,790
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,171,720
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,382,210
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,940,890
7	Golongan VII	Per Unit	2,447,125
8	Golongan VIII	Per Unit	3,654,380
9	Golongan IX	Per Unit	5,474,140

**TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

4 Lintas Penyeberangan : PALEMBANG - MUNTOK  
 Jarak : 74 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,975
2	Penumpang Anak	Per orang	33,390
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	76,970
2	Golongan II	Per Unit	136,660
3	Golongan III	Per Unit	323,650
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	956,290
	- Kendaraan Barang	Per Unit	871,990
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,188,980
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,831,600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,554,680
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,034,520
7	Golongan VII	Per Unit	3,822,220
8	Golongan VIII	Per Unit	4,796,280
9	Golongan IX	Per Unit	7,050,580

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

5 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO  
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,690
2	Penumpang Anak	Per orang	31,570
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	76,640
2	Golongan II	Per Unit	136,350
3	Golongan III	Per Unit	309,490
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,049,980
	- Kendaraan Barang	Per Unit	958,040
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,071,260
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,733,980
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,508,050
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,873,300
7	Golongan VII	Per Unit	3,623,670
8	Golongan VIII	Per Unit	4,705,390
9	Golongan IX	Per Unit	7,049,990

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

6 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA  
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	64,740
2	Penumpang Anak	Per orang	41,030
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	95,860
2	Golongan II	Per Unit	176,400
3	Golongan III	Per Unit	365,650
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,240,080
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,165,820
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,446,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,050,360
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,142,610
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,398,060
7	Golongan VII	Per Unit	4,285,810
8	Golongan VIII	Per Unit	6,216,460
9	Golongan IX	Per Unit	9,316,540

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

7 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA  
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	34,000
2	Penumpang Anak	Per orang	22,200
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	54,000
2	Golongan II	Per Unit	85,000
3	Golongan III	Per Unit	185,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	592,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	589,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	942,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	936,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,263,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,226,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,157,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,391,000
9	Golongan IX	Per Unit	3,036,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

8 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO  
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	48,490
2	Penumpang Anak	Per orang	30,870
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	78,440
2	Golongan II	Per Unit	132,870
3	Golongan III	Per Unit	315,250
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	881,320
	- Kendaraan Barang	Per Unit	845,230
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,122,820
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,777,760
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,299,510
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,696,150
7	Golongan VII	Per Unit	3,420,490
8	Golongan VIII	Per Unit	4,029,790
9	Golongan IX	Per Unit	6,036,580

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

9 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO  
 J a r a k : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	68,280
2	Penumpang Anak	Per orang	45,015
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	109,150
2	Golongan II	Per Unit	190,400
3	Golongan III	Per Unit	370,580
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,297,400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,183,850
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,479,110
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,965,760
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,538,370
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,618,890
7	Golongan VII	Per Unit	4,281,240
8	Golongan VIII	Per Unit	6,135,350
9	Golongan IX	Per Unit	9,194,920

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

10 Lintas Penyeberangan : BIRA - TONDASI  
 Jarak : 155 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	100,000
2	Penumpang Anak	Per orang	66,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	152,000
2	Golongan II	Per Unit	268,000
3	Golongan III	Per Unit	547,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,633,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,630,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,912,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,732,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,364,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,891,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,700,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,286,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,420,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

11 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE  
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	103,355
2	Penumpang Anak	Per orang	67,795
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	164,410
2	Golongan II	Per Unit	286,950
3	Golongan III	Per Unit	573,190
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,932,990
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,834,560
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,832,080
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,219,810
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,229,010
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,513,810
7	Golongan VII	Per Unit	6,733,110
8	Golongan VIII	Per Unit	7,770,130
9	Golongan IX	Per Unit	11,646,990

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

12 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU  
 Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	126,895
2	Penumpang Anak	Per orang	83,095
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	202,075
2	Golongan II	Per Unit	352,860
3	Golongan III	Per Unit	705,020
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,252,680
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,167,940
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,712,260
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,727,250
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,043,230
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,184,310
7	Golongan VII	Per Unit	7,140,810
8	Golongan VIII	Per Unit	8,658,150
9	Golongan IX	Per Unit	12,978,970

**TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

13 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG  
 Jarak : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	195,000
2	Penumpang Anak	Per orang	128,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	311,000
2	Golongan II	Per Unit	544,000
3	Golongan III	Per Unit	1,087,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,806,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,482,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,257,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,110,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	12,283,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	10,130,000
7	Golongan VII	Per Unit	12,780,000
8	Golongan VIII	Per Unit	19,107,000
9	Golongan IX	Per Unit	28,654,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

14 Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI  
 Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	25.900
2	Penumpang Anak	Per orang	17.100
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	44.300
2	Golongan II	Per Unit	76.700
3	Golongan III	Per Unit	153.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	534.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	488.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.023.300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	856.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.733.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.421.000
7	Golongan VII	Per Unit	1.821.500
8	Golongan VIII	Per Unit	2.718.800
9	Golongan IX	Per Unit	4.071.500

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

15 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI  
 Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	29.000
2	Penumpang Anak	Per orang	18.200
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	23.000
2	Golongan II	Per Unit	39.000
3	Golongan III	Per Unit	77.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	489.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	466.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.141.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	941.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.940.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.558.000
7	Golongan VII	Per Unit	1.963.000
8	Golongan VIII	Per Unit	2.796.000
9	Golongan IX	Per Unit	4.186.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

16 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI  
 Jarak : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49.500
2	Penumpang Anak	Per orang	24.200
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	15.000
2	Golongan II	Per Unit	78.500
3	Golongan III	Per Unit	95.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	841.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	691.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.636.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.391.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.739.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.483.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.905.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.599.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.890.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

17 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU  
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56.000
2	Penumpang Anak	Per orang	27.500
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	17.000
2	Golongan II	Per Unit	89.500
3	Golongan III	Per Unit	104.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	968.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	796.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.911.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.606.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.203.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.865.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.350.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.317.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.968.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

18 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI  
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61.000
2	Penumpang Anak	Per orang	38.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	103.000
2	Golongan II	Per Unit	170.000
3	Golongan III	Per Unit	241.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	954.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.004.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.238.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.631.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.956.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.243.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.172.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.275.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.404.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

19 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN  
 Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55.000
2	Penumpang Anak	Per orang	36.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	87.000
2	Golongan II	Per Unit	151.000
3	Golongan III	Per Unit	301.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.053.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	960.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.309.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.935.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.912.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.207.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.045.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.043.000
9	Golongan IX	Per Unit	9.057.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

20 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA  
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	112.005
2	Penumpang Anak	Per orang	83.215
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	169.740
2	Golongan II	Per Unit	215.600
3	Golongan III	Per Unit	233.150
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.504.650
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.056.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.074.600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.737.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.022.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.180.100
7	Golongan VII	Per Unit	5.036.900
8	Golongan VIII	Per Unit	5.633.200
9	Golongan IX	Per Unit	8.441.600

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

21 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI  
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	82.000
2	Penumpang Anak	Per orang	54.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	124.000
2	Golongan II	Per Unit	217.000
3	Golongan III	Per Unit	434.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.414.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.350.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.132.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.386.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.588.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.406.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.957.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.577.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.357.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

22 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR  
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	70.000
2	Penumpang Anak	Per orang	46.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	112.000
2	Golongan II	Per Unit	193.000
3	Golongan III	Per Unit	381.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.245.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.234.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.801.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.997.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.701.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.818.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.783.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.856.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.276.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

23 Lintas Penyeberangan : SELAYAR - LABUHAN BAJO  
 Jarak : 193 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	108.275
2	Penumpang Anak		66.700
B.	<b>KENDARAAN</b>	Per orang	
1	Golongan I		172.740
2	Golongan II	Per Unit	233.705
3	Golongan III	Per Unit	531.610
4	Golongan IV	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		1.857.490
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.827.180
5	Golongan V	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		4.327.900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.877.700
6	Golongan VI	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		6.014.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.409.400
7	Golongan VII	Per Unit	6.162.000
8	Golongan VIII	Per Unit	9.222.000
9	Golongan IX	Per Unit	13.824.800

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

24 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA  
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	120.000
2	Penumpang Anak	Per orang	74.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	203.000
2	Golongan II	Per Unit	316.000
3	Golongan III	Per Unit	719.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.103.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.908.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.807.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.149.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.565.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.382.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.288.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.310.000
9	Golongan IX	Per Unit	10.956.000

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

25 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG  
 Jarak : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	123.000
2	Penumpang Anak	Per orang	83.000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	187.100
2	Golongan II	Per Unit	310.300
3	Golongan III	Per Unit	664.300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.018.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.024.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.915.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.904.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.182.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.153.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.205.500
8	Golongan VIII	Per Unit	9.603.000
9	Golongan IX	Per Unit	14.396.200

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

26 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO  
 Jarak : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	48,000
2	Penumpang Anak	Per orang	30,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	53,000
2	Golongan II	Per Unit	104,000
3	Golongan III	Per Unit	178,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	810,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	803,250
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,631,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,100,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,592,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,855,500
7	Golongan VII	Per Unit	2,591,500
8	Golongan VIII	Per Unit	3,877,500
9	Golongan IX	Per Unit	5,817,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

27 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG  
 Jarak : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	20,200
2	Penumpang Anak	Per orang	13,700
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	22,200
2	Golongan II	Per Unit	37,200
3	Golongan III	Per Unit	74,200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	475,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	455,700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	954,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	800,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,617,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,325,900
7	Golongan VII	Per Unit	1,670,900
8	Golongan VIII	Per Unit	2,380,400
9	Golongan IX	Per Unit	3,562,400

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

28 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE  
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	79,000
2	Penumpang Anak	Per orang	52,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	126,000
2	Golongan II	Per Unit	220,000
3	Golongan III	Per Unit	440,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,543,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,409,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,948,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,474,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,993,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,102,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,173,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,731,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,592,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

29 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI  
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53,000
2	Penumpang Anak	Per orang	35,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	57,000
2	Golongan II	Per Unit	98,000
3	Golongan III	Per Unit	194,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,254,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,203,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,519,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,114,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,270,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,504,500
7	Golongan VII	Per Unit	4,419,500
8	Golongan VIII	Per Unit	6,300,500
9	Golongan IX	Per Unit	9,443,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

30 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG  
 Jarak : 142 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	51,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	124,000
2	Golongan II	Per Unit	216,000
3	Golongan III	Per Unit	431,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,455,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,354,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,623,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,065,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,993,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,927,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,083,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,776,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,156,000

## TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

31 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - AMURANG  
 Jarak : 300 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	132,000
2	Penumpang Anak	Per orang	86,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	210,000
2	Golongan II	Per Unit	367,000
3	Golongan III	Per Unit	625,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,575,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,354,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,913,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,132,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,319,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,852,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,644,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,921,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,373,550

**TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI**

32 Lintas Penyeberangan : DOBO - TIMIKA  
 Jarak : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	76,500
2	Penumpang Anak	Per orang	52,050
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	117,350
2	Golongan II	Per Unit	204,590
3	Golongan III	Per Unit	408,480
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,330,450
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,265,235
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,919,745
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,223,550
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,277,760
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,174,130
7	Golongan VII	Per Unit	4,619,135
8	Golongan VIII	Per Unit	5,197,100
9	Golongan IX	Per Unit	7,787,685

## TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

33 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI  
 Jarak : 260 Mil


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	115,000
2	Penumpang Anak	Per orang	75,000
B.	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	183,000
2	Golongan II	Per Unit	319,000
3	Golongan III	Per Unit	1,398,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,234,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,042,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,897,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,118,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,291,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,830,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,615,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,878,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,308,000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
UMAR ARIS, SH, MM, MH  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19630220 198903 1 001

Sip